

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2009). Sebagai sarana pelayanan kesehatan, rumah sakit memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan. Selain berhak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu Menurut Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 32 Huruf (i) dinyatakan bahwa, pasien mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Berdasarkan Permenkes RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 1 menyatakan bahwa “Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”. Sarana pelayanan kesehatan merupakan pemilik berkas rekam medis sedangkan isi rekam medis yang bersifat rahasia sepenuhnya milik pasien (Kemenkes RI, 2008). Oleh karena itu sarana kesehatan juga wajib bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat di dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan dan akses yang tidak sah.

Pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien kepada pihak ketiga atau lebih khususnya pihak asuransi merupakan salah satu hal yang perlu ditinjau prosedur pelepasannya agar sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang berlaku. Menurut (Warijan et al., 2019) alur pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi dimulai dari pihak pasien atau keluarga pasien yang membawa dokumen atau blangko permintaan pelepasan informasi medis ke ruang pengajuan pelepasan informasi medis dilengkapi dengan pengisian formulir permintaan atau surat kuasa apabila yang meminta bukan pasien sendiri, serta *fotocopy* rincian

biaya atau surat kematian. Setelahnya, surat permintaan pelepasan informasi untuk keperluan asuransi tersebut baru nantinya akan disalurkan kepada Instalasi Rekam Medis untuk diproses. Seperti yang telah dijelaskan agar dapat menjamin kerahasiaan informasi medis pasien, pelepasan informasi medis harus mengikuti prosedur yang berlaku disertai dengan izin tertulis dari pasien selaku pemilik informasi dalam rekam medis, jika tidak didampingi oleh pasien maka pihak asuransi wajib membawa surat kuasa. Melihat pentingnya kerahasiaan informasi pasien, privasi dan keamanan berkas rekam medis dalam meningkatkan mutu pelayanan dan pelepasan informasi di rumah sakit maka penulis tertarik untuk melakukan *literature review* mengenai “Analisis Prosedur Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Asuransi Dalam Menjamin Kerahasiaan Pasien”

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah

Identifikasi penyebab masalah merupakan suatu tahapan permulaan dari penguasaan masalah dimana objek dalam suatu bidang tertentu dapat dikenali sebagai suatu masalah (Suriasumantri, 2009). Setiap masalah yang timbul harus dapat diidentifikasi secara seksama tentang penyebab dan bagaimana munculnya, jadi pada identifikasi penyebab masalah peneliti harus mengkaji semua faktor yang terkait dengan masalah yang ada.



Gambar 1.1 Identifikasi Penyebab Masalah

Berdasarkan bagan pada gambar 1.1 diatas, pelaksanaan prosedur pelepasan informasi medis dalam menjamin kerahasiaan pasien menyangkut:

1. *Man*

Petugas Rekam Medis dan Dokter merupakan pihak yang terlibat dalam prosedur pelepasan informasi medis kepada asuransi serta merupakan pihak yang ditinjau dalam proses pelaksanaannya.

2. *Materials*

Persyaratan pelepasan informasi medis merupakan bukti fisik, ataupun berkas yang harus dipenuhi baik oleh pihak pasien maupun asuransi, serta ditinjau kelengkapannya, biasanya meliputi; surat kuasa, kartu peserta asuransi, fotocopy kartu tanda pengenal seperti KTP atau KK, serta surat jaminan dari pihak asuransi.

3. *Method*

Yang dimaksud dengan *methode* disini adalah SPO, merupakan suatu acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dalam setiap kegiatan harus ada SPO yang mengatur agar tercipta keseragaman dalam pelaksanaan.

1.3 Batasan Masalah

Dalam *literature review* ini agar lebih terfokus dan mempermudah maka dilakukan pembatasan masalah yang diteliti, yaitu jurnal yang diambil hanya dalam ruang lingkup rumah sakit, dan masalah yang diteliti terbatas pada prosedur pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi serta kebijakan rumah sakit berupa Standar Prosedur Operasional (SPO) mengenai pelepasan informasi dalam menjamin kerahasiaan pasien.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ulasan yang telah dipaparkan diatas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah Prosedur Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Asuransi Dalam Menjamin Kerahasiaan Pasien?”

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis prosedur pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga khususnya pihak asuransi dalam menjamin kerahasiaan pasien.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi unsur *Man, Materials, Methode* dari pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi
2. Mengidentifikasi Standar Prosedur Operasional (SPO) rumah sakit mengenai pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Bagi Peneliti

Diharapkan nantinya *literature review* ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan sumber informasi terkait prosedur pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga khususnya pihak asuransi di rumah sakit.

1.6.2 Manfaat Bagi Rumah Sakit

Literature review ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian atau masukan untuk memperbaiki Standar Prosedur Operasional mengenai pelepasan informasi medis yang berlaku agar menjamin kerahasiaan pasien.

1.6.3 Manfaat Bagi Institusi

Selain untuk memenuhi tugas akhir program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo, diharapkan dengan adanya *literature review* ini dapat dijadikan sebagai penambah referensi untuk penelitian yang akan datang.